



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 700/ 89 /2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2019**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dalam perencanaan pengawasan Pemerintahan disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi;
  - b. bahwa dalam rangka Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019;
  - c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER - 1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER. 362/K/D4/2012, tentang Pedoman Probitiy Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
13. Keputusan AAPII Nomor: KEP- 005/AAIPUDPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kode Etik APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Kebijakan Pengawasan Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2019;
- KETIGA : Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara dapat melakukan perubahan objek dan tanggal pengawasan disebabkan adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau aparat pengawas fungsional lainnya serta alasan penting lainnya;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 04 April 2019



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR** : 700 / 89 / 2019  
**TANGGAL** : 4 April 2019

---

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019**

**I. PENDAHULUAN**

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah lembaga teknis dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah Lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan;
- b. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan
- c. Melaksanakan pengendalian teknik operasional pengawasan
- d. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara per 1 Januari 2019 telah menganut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah secara penuh dimana pelaksanaan pemeriksaan akan dilakukan oleh para pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD dibawah Koordinasi Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

Para pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD diharapkan dapat memberikan rekomendasi/saran yang cepat, tepat, tuntas dan berkualitas agar Laporan Hasil Pemeriksaan/pengawasan mampu menjamin mutu (quality insurance) dan consulting terhadap kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

**II. KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 :**

bahwa Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dalam perencanaan pengawasan Pemerintahan disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

**III. KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 MENGATUR :**

1. Kegiatan ;
2. Sasaran ;
3. Fokus ; dan
4. Jadwal Pelaksanaan.

**IV. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- 1) Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kewenangan untuk :
  - a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
  - b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
  - c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
  - d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
  - f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
  - g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- 2) Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggung jawab untuk :
- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
  - b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berbasis prioritas dan risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
  - c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan secara efektif, efisien dan ekonomis, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
  - d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Penajam Paser Utara.

**V. URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 :**

- A. Kegiatan Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi :
  1. Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  2. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probitly Advice); dan
  3. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
  1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  2. Pengadaan barang dan jasa;
  3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  4. Kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan revidu, meliputi:
  1. Revidu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Revidu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. Revidu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. Rrevidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. Revidu laporan kinerja;
  6. Revidu penyerapan anggaran;
  7. Revidu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
  8. Kegiatan revidu lainnya.
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
  1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
  3. Dana Desa;
  4. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
  5. Evaluasi SPIP;
  6. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  7. Penanganan laporan gratifikasi;
  8. Penanganan Whistle Blower System;
  9. Penanganan benturan kepentingan;
  10. Penilaian internal zona integritas;

11. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. Perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
15. Pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. Kinerja; dan
2. Dengan Tujuan Tertentu.

**VI. SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 :**

A. Pengawasan umum dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

**VII. FOKUS PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 :**

A. Pengawasan Umum :

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
  1. implementasi e-planning dan e-budgeting;
  2. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
  3. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  4. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
  5. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
  - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
  - b. bagi hasil pajak daerah;
  - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
  - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
  - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. implementasi e-procurement dan e-katalog; dan
  - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
  - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
  - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
  - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).

6. Perjalanan dinas, meliputi:
  - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
  - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
  - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis :

1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
    1. pendidikan dasar;
    2. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
  - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
    1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
    2. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
  - c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
    1. rencana penanggulangan bencana;
    2. mitigasi/pencegahan bencana;
  - d. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
    1. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
    2. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
    3. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
  - e. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
    1. pengawasan dana desa;
    2. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - f. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
    1. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
    2. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
    3. Pengujian kendaraan bermotor.
  - g. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
    1. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
    2. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP.
    3. Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
  - h. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
    1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
    2. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.

### C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
  - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
  - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan prioritas dan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

Berkenaan dengan tugas Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu menyusun rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019, guna menjadi pedoman/panduan pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun.

### VIII. OBYEK PENGAWASAN

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan sasaran pengawasan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019, sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
2. Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Obyek Pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 :

1. Sekretariat Daerah :
  - a. Bagian Pengadaan
  - b. Bagian Umum dan Keuangan
2. Badan  
Badan Keuangan
3. Dinas-dinas
  - a. Dinas Perhubungan
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - c. Dinas Kesehatan
  - d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - g. Puskesmas
    - UPTD Puskesmas Penajam
    - UPTD Puskesmas Petung
    - UPTD Puskesmas Waru
    - UPTD Puskesmas Babulu
    - UPTD Puskesmas Sepaku I
    - Puskesmas Gn. Intan
    - Puskesmas Sebakung Jaya
    - Puskesmas Sepaku III
    - Puskesmas Sotek
    - Puskesmas Maridan
    - Puskesmas Semoi II

h. Sekolah-Sekolah :

- Sekolah Dasar :

1. SDN 003 Penajam
2. SDN 019 Penajam
3. SDN 002 Waru
4. SDN 003 Waru
5. SDN 004 Waru
6. SDN 005 Waru
7. SDN 004 Babulu
8. SDN 005 Babulu
9. SDN 006 Babulu
10. SDN 008 Babulu
11. SDN 017 Babulu
12. SDN 021 Babulu
13. SDN 023 Babulu

- SMP :

1. SMP Negeri 1 PPU
2. SMP Negeri 2 PPU
3. SMP Negeri 4 PPU
4. SMP Negeri 5 PPU
5. SMP Negeri 6 PPU
6. SMP Negeri 9 PPU
7. SMP Negeri 10 PPU
8. SMP Negeri 21 PPU
9. SMP Negeri 12 PPU
10. SMP Negeri 24 PPU

4. Desa

- a. Desa Girimukti
- b. Desa Bukit Subur
- c. Desa Sidorejo
- d. Desa Giripurwa
- e. Desa Api-Api
- f. Desa Sesulu
- g. Desa Bangun Mulya
- h. Desa Babulu Darat
- i. Desa Labangka
- j. Desa Babulu Laut
- k. Desa Gunung Intan
- l. Desa Gunung Makmur
- m. Desa Sebakung Jaya
- n. Desa Rawa Mulya
- o. Desa Sri Raharja
- p. Desa Sumber Sari
- q. Desa Rintik
- r. Desa Gunung Mulia
- s. Desa Labangka Barat
- t. Desa Tengin Baru
- u. Desa Bukit Raya
- v. Desa Sukaraja
- w. Desa Bumi Harapan
- x. Desa Argo Mulyo
- y. Desa Semoi II
- z. Desa Suko Mulyo
- aa. Desa Wonosari
- bb. Desa Karang Jinawi
- cc. Desa Binuang
- dd. Desa Telemow

## IX. PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

### 1. Personil

Tenaga yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, sebagai berikut :

a. Inspektur	: 1 orang
b. Sekretaris	: 1 orang
c. Inspektur Pembantu (IRBAN)	: 3 orang
d. Kepala Sub Bagian	: 2 orang
e. Jabatan Fungsional Auditor	: 19 orang
f. Jabatan P2UPD	: 5 orang
g. Jabatan Fungsional Umum	: 10 orang
h. Tenaga Honor/Harian Lepas	: 12 orang

Jumlah tenaga pengawas yang direncanakan untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah :

a. Auditor bersertifikat	: 18 orang
b. Auditor belum bersertifikat	: 1 orang
c. Pengawas	: 6 orang

### 2. Anggaran

a. Pemeriksaan Secara Berkala :		
Pemeriksaan Kinerja	Rp.	63.075.000,-
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Rp.	112.570.000,-
Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat	Rp.	27.000.000,-
Pemeriksaan Bersama (Joint audit) dengan APIP		
-lainnya	Rp.	15.000.000,-
b. Pendampingan Pengawasan Internal/Eksternal :		
Pendampingan audit BPK/BPKP	Rp.	10.000.000,-
c. Pelaksanaan Reviu :		
RPJMPD	Rp.	3.450.000,-
RKA/DPA	Rp.	3.240.000,-
Laporan Keuangan	Rp.	3.240.000,-
RKPD	Rp.	3.240.000,-
LAKIP	Rp.	3.450.000,-
Penyerapan anggaran Pengadaan B/J	Rp.	3.450.000,-
d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi :		
- Monitoring Pembangunan Terpadu	Rp.	5.000.000,-
- Monitoring Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Rp.	5.000.000,-
- Evaluasi LAKIP SKPD	Rp.	7.500.000,-
- Evaluasi Penerapan (SPIP)	Rp.	10.700.000,-
- Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan-Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp.	7.500.000,-
e. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :		
- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Rp.	70.000.000,-
- Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif	Rp.	14.000.000,-
- Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan-Barang & Jasa (probitity advice)	Rp.	21.000.000,-
- Bimtek Penerapan Sistem Manajemen Resiko	Rp.	35.000.000,-
f. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Rp.	64.900.000,-
g. Rakorwas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional	Rp.	11.500.000,-

h. Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Propinsi Regional	Rp.	11.500.000,-
i. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Rp.	7.500.000,-
j. Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp.	22.900.000,-
k. Penyampaian (LHKASN)	Rp.	6.600.000,-
l. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Rp.	75.000.000,-
m. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rp.	7.500.000,-
n. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Rp.	5.000.000,-

**3. Jumlah Pemeriksaan/Tim Pemeriksa**

- a. Pemeriksaan Secara Berkala SKPD :
- Audit Kinerja : 3 SKPD, 3 tim, 35 hr
  - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu : 6 SKPD, 6 tim, 105 hr
  - Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat : Menyesuaikan aduan etik, disiplin) (kode)
  - Pemeriksaan Bersama (Joint audit) dengan APIP-lainnya : 1 APIP, 1 tim, 14 hr
- b. Pendampingan Pengawasan Internal/Eksternal : 3 kali pendampingan,
- Pendampingan Pengawasan Eksternal (BPK/ BPKP) : 31 hr
- c. Pelaksanaan Reviu
- RPJMD : 1 tim, 4 hr
  - RKA/DPA : 1 tim, 4 hr
  - Laporan Keuangan : 1 tim, 4 hr
  - RKPD : 1 tim, 4 hr
  - LAKIP : 1 tim, 4 hr
  - Reviu PBJ, Penyerapan anggaran dan dana desa : 1 tim, 4 hr
- d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring Pembangunan Terpadu : 1 tim, 5 hari
  - Monitoring Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender : 1 tim, 5 hari
  - Evaluasi LAKIP SKPD : 1 tim, 5 hari
  - Evaluasi Penerapan (SPIP) : 1 tim, 7 hari
  - Evaluasi (PMPRB) : 1 tim, 7 hari
- e. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan : 1 Aparatur, 2 Auditor, 2 Pengawas
  - Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif : 1 Aparatur, 1 Auditor
  - Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang & Jasa (probity advice) : 1 Aparatur, 2 Auditor
  - Bimtek Penerapan Sistem Manajemen Resiko : 2 Aparatur, 2 Auditor, 1 Pengawas
- f. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif : 15 ASN, 2 hr
- g. Rakorwas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional : 2 ASN, 3 hr
- h. Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Propinsi Regional : 2 ASN, 3 hr
- i. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas : 1 ASN, 1 hr
- j. Sosialisasi Kebijakan sisdur Pengawasan : 1 hari/2 keg
- k. Penyampaian (LHKASN) : 2 ASN, 2 hr
- l. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) : kegiatan bersama APIP dan APH
- m. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan : 2 kegiatan, 2 hr
- n. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) : 1 hari/8 Keg

#### 4. Laporan Hasil Pemeriksaan yang Diterbitkan

- a. Pemeriksaan Secara Berkala SKPD :
  - Audit Kinerja : 3 LHP
  - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu : 6 LHP
  - Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat : Menyesuaikan aduan (kode etik, disiplin)
  - Pemeriksaan Bersama (Joint audit) dengan APIP-Lainnya : 1 LHP
- b. Pendampingan Pengawasan Internal/Eksternal
  - Pendampingan Pengawasan Eksternal (BPK/BPKP) : 3 LHP
- o. Pelaksanaan Reviu
  - RPJMD : 1 LHR
  - RKA/DPA : 1 LHR
  - Laporan Keuangan : 1 LHR
  - RKPD : 1 LHR
  - LAKIP : 1 LHR
  - Reviu PBJ, Penyerapan anggaran dan dana desa : 1 LHR
- p. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
  - Monitoring Pembangunan Terpadu : 1 LHE
  - Monitoring Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender : 1 LHE
  - Evaluasi LAKIP SKPD : 1 LHE
  - Evaluasi Penerapan (SPIP) : 1 LHE
  - Evaluasi (PMPRB) : 1 LHE
- q. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :
  - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan : 1 laporan kegiatan
  - Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif : 1 laporan kegiatan
  - Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan : 1 laporan kegiatan
  - Barang & Jasa (probitly advice) : 1 laporan kegiatan
  - Bimtek Penerapan Sistem Manajemen Resiko : 1 laporan kegiatan
- r. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif : 1 laporan kegiatan
- s. Rakorwas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional : 1 laporan kegiatan
- t. Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Propinsi Regional : 1 laporan kegiatan
- u. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas : 1 laporan kegiatan
- v. Sosialisasi Kebijakan sisdur Pengawasan : 1 laporan kegiatan
- w. Penyampaian (LHKASN) : 1 laporan kegiatan
- x. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) : 4 laporan kegiatan
- y. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan : 2 kegiatan
- z. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) : 8 Kegiatan

#### X. PENUTUP

Demikian Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 dibuat untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

